

## ANALISIS HAK PRIVASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DI INDONESIA

**Jennifer Claudia**

( Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [jenic2191@gmail.com](mailto:jenic2191@gmail.com))

**Toendjoeng Hening Sitaboena**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: [tundjung@fh.untar.ac.id](mailto:tundjung@fh.untar.ac.id))

### Abstract

*The more big and updated progress in technology, the more new challenges show up and that affects the protection of citizens' privacy and personal data, especially with the increasing practice of collection, use and dissemination of personal data or the problem known as the data misuse. Other than lack of specific regulations that may cause the weakness of privacy and personal data protection even more, especially when it comes to the use of technology. There is also known as the cloud computing technology which is a technology that uses the internet and central remote servers to maintain or manage user data. It allows users to use applications without installation such as via website, links, etc. so the personal data can be accessed anywhere and anytime through the internet access. But some legal issues in the world of technology are raised by cloud computing technology. The legal issue from cloud computing is very noticeable and dangerous because the personal data contains personal information such as full name, date of birth, id card number, etc. Which means if the provider or the third party, misused the personal data, it is a crime in the eye of law and it is wrong to human rights. As a country, Indonesia does have regulations that specifically protect the citizens from data abuse or known data misuse. But this is not how personal data is protected in Indonesia.*

**Keywords:** *personal data, regulations, protection, technology, data misuse.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Membahas mengenai masyarakat tentunya tidak terlepas dari yang dinamakan sebagai negara. Negara merupakan suatu organisasi dengan sejumlah orang yang berada dan bergerak di dalamnya dan hidup berada di bawah pemerintahan yang

mana terdapat wilayah, sistem atau aturan tata tertib yang berlaku bagi orang perorangan di daerah - daerah tertentu.<sup>1</sup> Telah menjadi pengetahuan yang sangat umum bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara jika tidak memiliki atau tanpa adanya komponen utama, yaitu warga masyarakat, karena warga masyarakat merupakan komponen utama penggerak di dalam sebuah negara termasuk pemerintahan yang merupakan bagian dari warga masyarakat itu sendiri. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gillin dalam buku yang berjudul “ *Cultural Sociology* “ beliau mendefinisikan bahwa warga masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.<sup>2</sup>

Warga masyarakat pada dasarnya memiliki kewajiban dan hak dalam hidup bernegara. Kewajiban dalam melakukan sesuatu yang sudah sepatutnya dilakukan warga masyarakat seperti membayar pajak, serta warga masyarakat juga memiliki hak yang setara satu dengan yang lainnya di mata hukum salah satunya adalah hak untuk dilindungi dalam berbagai macam bidang, seperti dalam hal ini masyarakat memiliki hak perlindungan privasi atau yang lebih umum dikenal atau disebut sebagai hak privasi guna untuk dilindungi data pribadinya sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 28 Huruf G Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi sehingga dapat diartikan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah untuk keperluan tertentu.<sup>4</sup> Sedang hak perlindungan privasi menurut Pasal 28 Huruf G Ayat 1 ialah “ Setiap orang

---

<sup>1</sup>Anonim, “PENGERTIAN NEGARA MENURUT PARA AHLI “, <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html?m=1> ,2016

<sup>2</sup> John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, “ *CULTURAL SOCIOLOGY* “, 1 Januari 1948, hal.13

<sup>3</sup> Devi Triasari, “ UUD 1945 & Amandemen Superkomplet “ (Yogyakarta : Charissa Publisher, 2019), hal.92

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, “ Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) “ (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal.118

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “.<sup>5</sup> Maka dapat dikatakan bahwa tugas yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa salah satu kewajiban sebuah negara ialah untuk melindungi data pribadi milik setiap warga negara di Indonesia dengan menjaga dan melindungi hak privasinya dari segala macam hal yang salah atau tidak pada tempatnya. Seperti penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuannya, menyebarkan data pribadi milik orang lain tanpa izin dari pemilik data tersebut. Sebagaimana yang marak terjadi di Indonesia terkait kasus kebocoran data privasi terutama di media sosial juga aplikasi atau situs *online*. Dan yang sedang hangat diperbincangkan oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia, mengenai kebocoran data dari aplikasi bernama PeduliLindungi yang diciptakan oleh pihak Dinas Kesehatan dengan tujuan bagi warga masyarakat untuk mengakses sertifikat, menjadi “ kunci “ masuk ke tempat – tempat seperti *mall*, restoran, toko - toko, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan privasi secara umum menurut buku *Cambridge Dictionary* ialah “ *the right that someone has to keep regarding their personal life and known only by few people* “ yang secara garis besar merupakan hak yang dimiliki setiap individu tanpa pengecualian untuk menjaga dan melindungi data pribadinya dan hanya diketahui oleh sejumlah orang atau sekelompok kecil orang saja.<sup>6</sup> Tidak terlalu berbeda jauh dari pengertian privasi dalam *Cambridge Dictionary*, tertera pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa yang diidentifikasi sebagai suatu kebebasan dan keleluasaan pribadi yang dimiliki

---

<sup>5</sup> Devi Triasari, “ UUD 1945 & Amandemen SuperKomplet “ (Yogyakarta : Charissa Publisher, 2019), hal.92

<sup>6</sup> Elizabeth Walter, “ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary “ (Inggris : Cambridge University Press, 2008)

oleh setiap manusia itu disebut dengan privasi.<sup>7</sup> Mengenai pengertian data pribadi ini dapat pula ditemukan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang kemudian telah diubah dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013). Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berarti bahwa yang diartikan sebagai data pribadi ialah data perseorangan atau perorangan yang dijaga kebenarannya, dirawat, disimpan, dan juga harus dilindungi kerahasiaannya.<sup>8</sup>

Selain Pasal 28 Huruf G Ayat 1 tersebut, ada pula peraturan perundang – undangan yang juga memiliki satu tujuan dengan Pasal 28 Huruf G Ayat 1 UUD 1945, yang mana dapat dilihat dalam Pasal 22 Undang - Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang mengatur akan beberapa hak yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia, seperti contoh setiap penduduk Indonesia berhak untuk mengajukan ganti rugi, perlindungan atas data pribadi, juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik sebagai akibat dari kesalahan yang terdapat pada catatan sipil dan juga dalam pendaftaran penduduk serta terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh instansi pelaksana. Adapun data personal atau data pribadi yang wajib dilindungi oleh negara ialah data yang mengandung keterangan pemilik data terkait tentang bentuk sidik jari, tanda tangan asli, penyakit atau cacat baik dalam segi fisik maupun mental, iris bola mata, serta data lainnya yang termasuk ke dalam aib seseorang.<sup>9</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>8</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan (UU 24/2013), Pasal 1.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), Pasal 2.

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019) menyatakan mengenai peraturan pelaksanaan Undang – Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan perubahannya. Pasal 58 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 (PP 40/2019) yang berisi bahwa kementerian atau lembaga dan badan hukum di Indonesia yang berwenang atau berkuasa memegang atau memiliki data kependudukan ataupun data pribadi penduduk orang perorangan pada hukumnya dilarang untuk memanfaatkan salah satu ataupun kedua data tersebut melampaui batas yang diberikan dalam hak kewenangannya, maupun menjadikan salah satu ataupun kedua data tersebut sebagai sumber atau bahan informasi untuk publik sebelum memperoleh persetujuan dari pihak Kementerian.<sup>10</sup> Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan atau peraturan yang tertera dan telah diatur dalam pasal tersebut dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk pemusnahan atau penghilangan data yang sudah diakses, penarikan atau pencabutan terhadap hak akses pengguna, dan juga dikenakan denda administratif dengan nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkandung di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) dinyatakan bahwa setiap badan publik wajib hukumnya memberikan akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi terkait, kecuali apabila data atau informasi yang diberikan kepada pemohon mengandung data atau informasi terkait rahasia pribadi, yaitu yang pertama berisikan riwayat dan kondisi anggota keluarga, lalu yang kedua mengandung kesehatan baik dalam segi fisik maupun mental seseorang, pengobatan kesehatan, kondisi dan riwayat yang dimiliki seseorang tersebut, lalu yang ketiga adanya informasi mengenai pendapatan atau gaji dan nomor rekening bank seseorang yang dapat menunjukkan kondisi keuangan, lalu

---

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019), Pasal 58.

yang keempat jika mengandung kemampuan dalam segi kapabilitas maupun intelektualitas seseorang, yang kelima atau yang terakhir ialah jika meliputi catatan yang mengandung data pribadi seseorang berhubungan dengan adanya informasi tentang riwayat pendidikannya baik secara formal maupun non formal.<sup>11</sup>

Dalam hal ini tak luput dari kasus – kasus kebocoran data yang terjadi di negara – negara di seluruh dunia, bahkan juga terjadi atau menimpa di dalam negara kita sendiri Indonesia. Salah satu kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yang marak terjadi di Indonesia dan yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan oleh seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia saat ini berasal dari adanya prosedur pengisian data diri yang diminta atau dibutuhkan oleh pihak dinas Kesehatan melalui aplikasi, juga suatu badan atau lembaga. Seperti contoh yang beberapa waktu lalu terjadi dan masih hangat diperbincangkan hingga saat ini, pendataan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi anti Covid - 19 di Indonesia juga pendataan untuk mengakses sertifikat dan Riwayat vaksinasi anti Covid – 19. Prosedur yang diminta dalam aplikasi adalah mencantumkan data diri seperti nama lengkap, alamat email, nomor *handphone*, nomor induk kependudukan (NIK), dan juga diperlukan fotokopi KTP yang diserahkan kepada petugas Dinas Kesehatan di tempat kegiatan vaksinasi diadakan. Perlindungan hak privasi dan data pribadi yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali tersebut dapat ditemukan di dalam sistem elektronik yang secara khusus telah diatur dan tertera di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Terkecuali apabila telah dinyatakan lain oleh Undang - Undang, dalam segala bentuk informasi yang

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008)

menyangkut tentang data pribadi seseorang tanpa terkecuali dan dimanfaatkan atau digunakan melalui sistem elektronik wajib memperoleh persetujuan atau izin dari pemilik asli data tersebut atau pihak terkait (dalam hal ini adalah pemilik asli dari data tersebut). Berkaitan dengan kemajuan dunia teknologi dan informatika, perlindungan atas data pribadi yang dimiliki oleh setiap individu menjadi bagian dalam hak privasi (*privacy rights*). Adapun pengertian dari hak privasi bahwa hak privasi adalah suatu hak untuk memperoleh dan menjalani kehidupan yang bebas dari gangguan - gangguan yang ada, hak privasi juga berhak untuk menjalin komunikasi dengan siapapun juga tanpa pengawasan, dan yang ketiga, berhak untuk mengatur dan memperhatikan kegiatan akses informatika terkait data pribadi dan kehidupan privasi seseorang.<sup>12</sup>

Semua orang, individu, ataupun pihak manapun tanpa pengecualian yang dilanggar haknya berhak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan atau serta perubahannya. Setiap pihak atau para pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik memiliki kewajiban dalam menghapus atau menghilangkan informasi elektronik dan ataupun data elektronik yang merupakan informasi atau data yang memiliki sifat tidak berkaitan dengan pihak yang mengendalikannya. Setiap pihak atau para pihak penyelenggara sistem elektronik ini juga memiliki kewajiban dalam mempersiapkan dan menerapkan sistem atau tata cara penghapusan data maupun informasi elektronik yang telah dinyatakan tidak berkaitan atau berhubungan sesuai pada ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang ada. Peraturan turunan dari Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dengan perubahannya yang secara jelas menyatakan bahwa perlindungan terhadap data pribadi seseorang tanpa terkecuali merupakan bagian di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 Tahun tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016)

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Yang meliputi perlindungan atas pengumpulan, pengolahan, perolehan, penganalisisan, penampilan, pemberitahuan, penyampaian, penyebarluasan, penyimpanan, dan pemusnahan data pribadi merupakan bentuk dari perlindungan data pribadi pada lingkup sistem elektronik.<sup>13</sup> Pelaksanaan dari ketentuan - ketentuan tersebut harus dilandaskan atau didasarkan pada asas perlindungan data pribadi, seperti adanya itikad yang baik dalam memberitahukan secepatnya kepada pemilik dari data pribadi tersebut secara tertulis atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi, asas bahwa data pribadi merupakan suatu data yang memiliki sifat rahasia sebagaimana teratur di dalam peraturan perundang – undangan, memiliki asas yang mendasar pada persetujuan, asas menghormati atau menghargai data pribadi seseorang sebagai hak privasi seseorang, mempermudah akses dalam data oleh pemilik asli data pribadi, akurasi serta kelengkapan yang terdapat di dalam data pribadi. adanya hubungan atau keterkaitan terhadap tujuan pengumpulan, pengolahan, perolehan, penganalisisan, penampilan, pemberitahuan, penyampaian, penyebarluasan, penyimpanan, dan pemusnahan data pribadi, lalu kebolehan sistem elektronik yang dimanfaatkan, dan terakhir adanya ketentuan atau peraturan dalam pengolahan perlindungan atas data pribadi, pertanggung jawaban terhadap data pribadi di bawah kendali pengguna.<sup>14</sup>

## B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dianalisis dalam jurnal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebocoran data pribadi dapat terjadi ?

---

<sup>13</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)

2. Bagaimana hak privasi perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia berjalan ?
3. Bagaimana ketentuan mengenai sanksi atas penyalahgunaan data pribadi seseorang?

### C. Metode Penelitian

Dalam jurnal ini Penulis menggunakan metode penelitian Normatif atau metode penelitian pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Dimana pendekatan ini dilaksanakan dengan cara memeriksa seluruh peraturan perundang – undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu atau permasalahan hukum yang ditangani atau dibahas.<sup>15</sup> Hasil akhir dari pendekatan perundang – undangan ini adalah sebuah argumen dalam atau atas pemecahan isu yang dibahas atau ditangani. Penelitian hukum pada tingkat dogmatik hukum atau penelitian dalam hal keperluan praktik hukum juga tidak terlepas dari pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) ini. Adapun dua bahan hukum yang diterapkan oleh Penulis dalam penulisan jurnal ini yakni bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif. Yang mana bahan hukum Primer dapat berupa peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan Hakim.<sup>16</sup> Sedangkan bahan hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Yang dimaksud dengan publikasi tentang hukum dalam hal ini seperti buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum “ ( Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hal.133

<sup>16</sup> *ibid*, hal.181

<sup>17</sup> *ibid*

## II. PEMBAHASAN

### A. Penyebab Kebocoran Data Pribadi Dapat Terjadi

Berdasarkan pada pernyataan dari direktur jenderal aplikasi informatika kementerian komunikasi dan informasi (kominfo), Samuel Abrijani Pangerapan, penyebab dari adanya kasus kebocoran data pribadi tersebut dapat terjadi karena minimnya atau kurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam hal ini berlaku atau berposisi sebagai pengguna teknologi terhadap resiko dan aktivitasnya dalam menggunakan internet. Maka kementerian komunikasi dan informasi (kominfo) menghimbau seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersikap selektif dalam menggunakan teknologi serta internet, juga meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat serta pengetahuan mengenai bagaimana tata cara menjaga data pribadi dengan tepat terutama dalam atau saat mengakses suatu aplikasi agar kerahasiaan data pribadi miliknya dapat terjaga kerahasiaan dan keamanannya. Samuel Abrijani Pangerapan juga menyatakan bahwa fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat 93% (sembilan puluh tiga persen) *netizen* Indonesia mengumbar data pribadi mereka di dunia digital, sementara terdapat pula 44% (empat puluh empat persen) lainnya membagikan data – data tersebut kepada publik dan bahkan terdapat 21% (dua puluh satu persen) yang membagikan data – data tersebut secara sukarela kepada orang atau pihak lain yang tidak dikenal. Sejak tahun 2020 lalu, pihak komunikasi dan informasi (kominfo) melakukan kerja sama dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi 1 DPR RI) tengah melakukan penyusunan dalam Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengatur tentang data pribadi. Salah satu siasat atau cara dalam menanggulangi, meminimalisir, dan atau mengurangi permasalahan ini, Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa pihak kementerian komunikasi dan informasi (kominfo) akan terus melakukan edukasi kepada warga masyarakat di

seluruh Indonesia mengenai arti penting dari kerahasiaan serta keamanan atas data pribadi dan juga perlindungannya.<sup>18</sup>

## **B. Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat di Indonesia**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah memberikan kemudahan bagi seluruh negara di dunia, termasuk yang dirasakan oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia, namun hal tersebut juga menyebabkan beragam peluang dan tantangan yang bersifat positif dan juga negatif. Seperti suatu bidang yang secara signifikan terpengaruh oleh atau dari perkembangan dalam dunia teknologi dan informatika ini ialah dengan terjadi keaktifan antara pihak individu dengan pihak penyedia jasa informasi dalam berinteraksi. Beragam bidang kehidupan yang telah menggunakan teknologi dan juga menggunakan informasi dalam kesehariannya, seperti contoh dalam bidang dagang yang dilakukan melalui *e-commerce* (perdagangan elektronik), bidang transportasi seperti pemesanan kendaraan atau transportasi melalui beberapa aplikasi, bidang wisata, bidang eksekutif, dan juga dalam bidang industri keuangan (*e-payment*). Selain itu lingkup dan sistem dalam teknologi juga informasi mencakup pengumpulan, penyimpanan, tahap proses, produksi lalu pengiriman baik dari maupun ke masyarakat ataupun perindustrian secara efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Oleh karena perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang semakin pesat tersebut tentunya hak privasi perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat di Indonesia harus lebih diperhatikan kerahasiaannya dan diperketat dalam segi keamanannya. Sebagaimana pada

---

<sup>18</sup> Yusuf, “Lindungi Data Pribadi, Jangan Pasang Aplikasi Sembarangan!”, “[https://kominformasi.go.id/content/detail/28293/lindungi-data-pribadi-jangan-pasang-aplikasi-sembarangan/0/berita\\_satker](https://kominformasi.go.id/content/detail/28293/lindungi-data-pribadi-jangan-pasang-aplikasi-sembarangan/0/berita_satker)”, 1 Agustus 2020

<sup>19</sup> Sinta Dewi, “KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN *CLOUD COMPUTING* DI INDONESIA”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8712/7802>, 1 Januari - April 2016

kenyataannya hak warga masyarakat tersebut telah diatur di dalam Pasal 28 Huruf G Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “. Ketentuan inipun berarti meliputi perlindungan diri atau perlindungan pribadi berupa data diri atau data pribadi seseorang yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, yang dapat dipahami pula bahwa data pribadi seseorang dilarang disebarluaskan tanpa izin atau sepengetahuan pemegang asli data tersebut.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang mana kemudian telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013). Pasal 1 Ayat 22 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU 24/2013) menyatakan bahwa yang diartikan dengan data pribadi ialah data perorangan tertentu yang dijaga kerahasiaannya, harus dilindungi kerahasiaannya, disimpan, dan dirawat.<sup>21</sup>

Satu tujuan dengan Pasal 28 Huruf G Ayat 1 UUD 1945, Pasal 2 Undang - Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan perihal hak - hak lainnya yang diperoleh setiap penduduk Indonesia tanpa pengecualian, seperti perlindungan atas data pribadi, serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai bentuk gugatan kerugian yang dialami oleh pihak terkait akibat adanya penyalahgunaan data pribadi yang disebarkan oleh instansi pelaksana serta adanya masalah di dalam catatan sipil dan pendaftaran penduduk. Ada pula yang menjadi kewajiban negara terhadap perlindungan data pribadi setiap warga

---

<sup>20</sup> Devi Triasari, “ UUD 1945 & Amandemen Superkomplet “ (Yogyakarta : Charissa Publisher, 2019), hal.92

<sup>21</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), Pasal 1

masyarakat Indonesia ialah data yang memuat tentang keterangan atas cacat atau sakit baik dalam segi mental maupun fisik, iris mata, tanda tangan asli, adanya sidik jari, serta bentuk data lainnya yang merupakan aib dari seseorang.<sup>22</sup>

Kasus kebocoran data pribadi yang kerap terjadi di Indonesia adalah kebocoran data pribadi seperti yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, perbankan, juga oleh badan hukum dan atau badan usaha seperti Dinas Kesehatan, BPJS, Lazada, nasabah BRI Life, Tokopedia, dan Komisi Pemilihan Umum.<sup>23</sup> Kebocoran data pribadi ini dilindungi oleh Pasal 26 Ayat 2 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pelanggaran data pribadi yang berbunyi, “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan “.<sup>24</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019) adalah peraturan pelaksanaan Undang - Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan termasuk perubahannya. Pasal 58 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 (PP 40/2019) yang berisi bahwa kementerian atau lembaga dan badan hukum di Indonesia yang berwenang atau berkuasa memegang atau memiliki data kependudukan ataupun data pribadi penduduk orang perorangan pada hukumnya dilarang untuk memanfaatkan salah satu ataupun kedua data tersebut melampaui

---

<sup>22</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), Pasal 2

<sup>23</sup> Caesar Akbar, “ 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia “, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> , 3 September 2021

<sup>24</sup> Indonesia, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pelanggaran Data Pribadi (UU ITE), Pasal 26

batas yang diberikan dalam hak kewenangannya, maupun menjadikan salah satu ataupun kedua data tersebut sebagai sumber atau bahan informasi untuk publik sebelum memperoleh persetujuan dari pihak Kementerian. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi penghilangan data yang sudah diakses, dijatuhkan sanksi administratif dalam rupa penarikan atas hak akses pengguna beserta denda administratif dengan nominal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>25</sup>

Terkandung di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) dinyatakan bahwa setiap badan publik wajib hukumnya memberikan akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi terkait, kecuali apabila data atau informasi yang diberikan kepada pemohon mengandung data atau informasi terkait rahasia pribadi, yaitu yang pertama berisikan riwayat dan kondisi anggota keluarga, lalu yang kedua mengandung kesehatan baik segi fisik maupun mental seseorang, pengobatan kesehatan, kondisi dan riwayat yang dimiliki seseorang tersebut, lalu yang ketiga adanya informasi mengenai pendapatan atau gaji dan nomor rekening bank seseorang yang dapat menunjukkan kondisi keuangan, lalu yang keempat jika mengandung kemampuan dalam segi kapabilitas maupun intelektualitas seseorang, yang kelima atau yang terakhir ialah jika meliputi catatan yang mengandung data pribadi seseorang berhubungan dengan adanya informasi tentang riwayat pendidikannya baik secara formal maupun non formal.<sup>26</sup>

Salah satu kasus kebocoran data pribadi yang sedang marak terjadi di Indonesia berasal dari adanya prosedur pengisian data diri yang diminta oleh beberapa aplikasi, juga suatu badan atau lembaga. Seperti yang saat ini terjadi, pendataan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi anti Covid - 19 di Indonesia yang juga

---

<sup>25</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (PP 40/2019), Pasal 58

<sup>26</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008)

pendataan untuk mengakses sertifikat dan riwayat vaksinasi anti Covid – 19 melalui aplikasi dan/atau situs Dinas Kesehatan bernama PeduliLindungi. Prosedur yang diminta atau diperlukan dalam aplikasi tersebut adalah mencantumkan data diri beserta foto kopi KTP yang nantinya harus diserahkan kepada petugas Dinas Kesehatan di tempat kegiatan vaksinasi diadakan atau di tempat kegiatan vaksinasi didaftarkan.

Kasus kebocoran data pribadi juga bahkan baru – baru ini menimpa Presiden Indonesia ke – 7 yakni bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh pihak Dinas Kesehatan dalam situs dan/atau aplikasi PeduliLindungi tersebut.<sup>27</sup> Yang bermula dari ditemukannya foto KTP asli milik Joko Widodo di internet oleh warga masyarakat. Yang mana menggemparkan dan mengkhawatirkan bagi warga masyarakat Indonesia karena secara logika, data seorang Presiden yang adalah pemimpin suatu negara saja dapat bocor atau terumbar bebas dan luas di kalangan masyarakat bahkan dapat diakses atau ditemukan oleh masyarakat di luar Indonesia bagaimana dengan data rakyat biasa?

Dalam Pasal 28 Huruf G Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda berada di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>28</sup> dimana ketentuan yang dinyatakan tersebut juga berlaku bagi seorang Presiden.

Lebih lanjut, di dalam sistem elektronik secara khusus teratur mengenai hubungan yang terdapat di antara data pribadi dengan hak privasi perlindungan tertera di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah dilakukan

---

<sup>27</sup> Adi Wikanto, “NIK Jokowi bocor, data vaksin Covid – 19 terlihat, ini pembelaan Kemenkes”, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/nik-jokowi-bocor-data-vaksin-covid-19-terlihat-ini-pembelaan-kemenkes>, 4 September 2021

<sup>28</sup> Devi Triasari, “UUD 1945 & Amandemen Superkomplet” (Yogyakarta : Charissa Publisher, 2019), hal.92

perubahan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Terkecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan, setiap informasi yang dimanfaatkan atau diakses dalam sistem elektronik terkait atau tentang data pribadi seseorang harus memperoleh terlebih dahulu persetujuan atau izin dari pihak yang bersangkutan. Dalam memanfaatkan kemajuan sistem teknologi informatika, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian dalam hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi memiliki arti hak untuk bebas berkomunikasi dengan siapapun juga tanpa diawasi, juga merupakan hak untuk mengawasi informasi yang diakses mengenai data pribadi seseorang, serta hak menjalani kehidupan yang bebas dari segala gangguan.<sup>29</sup> Maka sebagai kesimpulan, bahwa hubungan di antara hak privasi dan data pribadi muncul dari hak seseorang dalam hal menyebarluaskan ataupun mempublikasikan data pribadi miliknya pada orang lain dengan didasari kebebasan dari pihak terkait. Terkait pihak yang dilanggar hak privasinya dilindungi dalam hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 26 Ayat 2 UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang – Undang ini “.<sup>30</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa hak privasi pada hukumnya mengandung unsur pidana yang pada berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain “.<sup>31</sup> Maka dalam

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Dasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016)

<sup>30</sup> Indonesia, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pelanggaran Data Pribadi (UU ITE), Pasal 26

<sup>31</sup> Indonesia, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pelanggaran Data Pribadi (UU ITE), Pasal 31

pelaksanaannya, seseorang tanpa pengecualian berhak mengajukan gugatan apabila merasa bahwa hak privasinya diganggu oleh pihak lain pada pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 47 Ayat 1 merupakan ketentuan mengenai sanksi pidana yang berbunyi, “ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1 atau Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) “. <sup>32</sup>

Di luar dari ketentuan dalam UU ITE, ketentuan perihal perlindungan data pribadi tercakup pula di dalam Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Bersumber dari ketentuan tersebut, selain berhak mengajukan atau melakukan gugatan ganti rugi secara perdata, korban dari kebocoran data juga berhak untuk melakukan pengaduan kepada pihak Menteri Komunikasi dan Informasi mengenai terjadinya ketidaksempurnaan atau dengan kata lain kegagalan terhadap perlindungan dan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi adapun persyaratan yang perlu dipenuhi adalah apabila tidak ada atau terlambat diberikan pengumuman atau pemberitahuan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik terkait kepada pemilik dari data pribadi secara tertulis sementara kerugian yang disebabkan telah timbul. Pengaduan tersebut diusahakan selesai dengan cara atau secara musyawarah namun bisa juga dengan melalui jalan penyelesaian lainnya. <sup>33</sup>

Atas regulasi yang dipaparkan tersebut, dapat dinyatakan bahwa seharusnya data pribadi yang dilindungi hak privasi milik setiap warga masyarakat Indonesia dilindungi kerahasiaannya dari pihak manapun. Dan jika terjadi hal – hal

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pelanggaran Data Pribadi (UU ITE), Pasal 47

<sup>33</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)

kebocoran tersebut dapat dilanjutkan ke dalam proses hukum. Kasus kebocoran data ini sangat membahayakan masing – masing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Karena data pribadi yang bocor dapat disalah gunakan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bahkan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani, turut memberikan kritik terhadap Pemerintah atas kasus kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, bahkan termasuk NIK dari Presiden Joko Widodo sendiri yang tersebar dan dapat ditemukan dengan mudah di internet hingga sertifikat vaksinasinya tersebar luas di media sosial.<sup>34</sup> Jika data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi data warga masyarakat biasa? Ditambah kasus pinjaman online ilegal yang sering didaftarkan dengan data diri orang lain yang bocor.

Pemerintah seharusnya berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sedang dinantikan oleh masyarakat. Karena dengan UU PDP tersebut, para oknum yang membocorkan data pribadi warga tersebut dapat dijatuhkan sanksi denda ataupun pidana. Pengawasan tidak cukup hanya di bawah pemerintah, karena pemerintah sendiripun juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu adanya Lembaga independen yang bertujuan untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut. Ditambah lagi dengan kasus kebocoran data pribadi Jokowi yang berasal dari aplikasi online Dinas Kesehatan, PeduliLindungi, menunjukkan bahwa aplikasi yang wajib dimiliki oleh seluruh warga masyarakat tersebut tidaklah aman. Kerahasiaan data pribadi warga negara sangat diragukan pada aplikasi tersebut.<sup>35</sup>

### C. Sanksi Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Seseorang

---

<sup>34</sup> Dewi Nurita, “ Puan Maharani: Data Pribadi Presiden Jokowi Saja Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa “, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1502115/puan-maharani-data-pribadi-presiden-jokowi-saja-bisa-bocor-apalagi-warga-biasa> , 3 September 2021

<sup>35</sup> ibid

Dalam hal menunjukkan, mengakses, mengumumkan, mengirimkan, dan atau melakukan penyebarluasan terhadap data pribadi melalui media elektronik hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh persetujuan dari pemilik data asli, terkecuali apabila ditentukan lain oleh undang - undang apabila hasil dari verifikasi yang dilakukan menyatakan bahwa terdapat kesesuaian dengan tujuan pengumpulan dan perolehan atas data pribadi terkait.<sup>36</sup> Melakukan tindakan seperti melakukan pengiriman, menyebarluaskan, menunjukkan, memberitahukan maupun mengakses data pribadi tersebut dalam media elektronik termasuk yang dilakukan antara pengguna dengan penyelenggara sistem elektronik ataupun antara pengguna dengan pengguna.<sup>37</sup> Hal tersebut terkandung pula pada ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Dalam hal adanya tujuan proses penegakkan hukum berdasarkan ketentuan perundang - undangan, pihak penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi data terkait yang dihasilkan oleh sistem elektronik hanya atas permintaan yang sah atau *legal* dari pihak aparat penegak hukum. Dalam hal ini data pribadi yang disebut berupa informasi pribadi yang berhubungan atau berkaitan serta sesuai dengan keperluan yang diajukan oleh pihak aparat penegakkan hukum terkait.<sup>38</sup> Maka dapat dipahami juga dalam hal ini, bahwa para pihak yang berkemampuan atau berwenang dalam melihat, memeriksa, juga mengumpulkan data – data pribadi milik warga negara siapapun itu tanpa terkecuali perlu atau wajib merahasiakan isi dari data tersebut. Jika

---

<sup>36</sup> Permenkominfo 20/2016, Pasal 21 Ayat 1

<sup>37</sup> Permenkominfo 20/2016, Pasal 21 Ayat 2

<sup>38</sup> Permenkominfo 20/2016, Pasal 23

terjadi kebocoran data pribadi tersebut maka mereka (para pihak terkait) bisa menjadi salah satu pihak yang patut dipertanyakan atau diperiksa.

Setiap individu yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa adanya hak, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri dan/atau peraturan perundang – undangan lainnya akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman pada situs atau *website*.<sup>39</sup>

Tidak hanya sanksi administratif yang teratur dapat dijatuhkan kepada pelaku, tetapi selain itu juga dapat diketahui dalam buku yang berjudul, “ Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (hatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Melalui Hukum Pidana “ karya Rizky P Karo Karo, bahwa korban dari kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadi miliknya dipergunakan tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang. Ketentuan ini diatur pada ketentuan Pasal 26 Ayat 2 UU 19/2016.<sup>40</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan berdasarkan pemaparan analisis Penulis yang dituangkan ke dalam Jurnal di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai isu permasalahan terjadinya kasus kebocoran data pribadi milik beberapa pihak yang ada di Indonesia merupakan dampak dari minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang, juga adanya kesalahan dan/atau lemahnya sistem keamanan dari aplikasi – aplikasi yang ada

---

<sup>39</sup> Permenkominfo 20/2016, Pasal 36 Ayat 1

<sup>40</sup> Rizky P Karo Karo, “ Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Melalui Hukum Pidana “ (Tangerang : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019), hal.154

di dalam dunia teknologi saat ini. Yang dimaksud dengan “rendahnya atau kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang” bukanlah semata – mata mencondong ke seluruh warga di Indonesia, tetapi dalam hal ini lebih kepada pihak Dinas Kesehatan beserta jajarannya. Disebut atau dimasukkan kategori “masyarakat” oleh Penulis karena pada kenyataannya mereka atau para pihak terkait memang merupakan bagian dari warga masyarakat itu sendiri. Dan selain itu adalah hak legal atau hak yang sah di mata hukum Indonesia bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk memperoleh hak privasi perlindungan atas data pribadinya. Sebagaimana memang sudah jelas dan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia dan peraturan perundang – undangan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Yang mana dalam peraturan perundang – undangan terkait (seperti yang telah dijabarkan dan dijelaskan Penulis di dalam Jurnal ini) telah menyatakan bahwa setiap data pribadi yang dimiliki setiap individu tanpa pengecualian merupakan suatu data yang sangat perlu dijaga kerahasiaannya, dan tidak dibenarkan ataupun diizinkan untuk diumbar apalagi disalahgunakan dalam berbagai hal oleh pihak manapun terutama tanpa izin, sepengetahuan ataupun persetujuan dari pemilik asli dari data tersebut. Tak hanya ada peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, tetapi di Indonesia ada pula sanksi termasuk adanya sanksi administratif atau hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan kejahatan tersebut telah diatur dan dapat dilihat di dalam peraturan perundang – undangan sebagaimana telah diuraikan dalam Jurnal di atas oleh Penulis.

## B. **Saran**

Berdasarkan pemaparan analisis Jurnal di atas, saran atau masukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan data pribadi warga masyarakat di Indonesia yang dapat diajukan oleh Penulis adalah agar seluruh warga masyarakat Indonesia dapat lebih meningkatkan kepedulian serta mau

memahami betapa pentingnya suatu data pribadi seseorang dan kiranya warga negara Indonesia wajib pada hukumnya untuk memahami hak – hak yang dimiliki oleh masing – masing individu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Juga kepada pihak – pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, badan pemerintah , dan lainnya yang terutama dalam hal ini terkait dengan pihak Dinas Kesehatan Indonesia, sekiranya dapat meningkatkan sistem keamanan dalam penerapan aplikasi dan juga situs *online* PeduliLindungi Agar tidak terjadi lagi kebocoran data peserta vaksinasi seperti yang sedang marak terjadi saat ini. Dan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia sepatutnya menyadari bahwa tindakan tercela seperti menyalahgunakan, menyebar, menjual data pribadi seseorang tanpa persetujuannya adalah salah di mata hukum yang mana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang ada serta masih berlaku hingga saat ini dan tidak pula dibenarkan dari segi etika. Mengenai data yang diminta dan dibutuhkan dalam proses yang dilakukan untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan vaksinasi yang ada di Indonesia bukanlah hal yang dapat diberikan atau dicantumkan begitu saja, namun dalam hal ini demi mendapatkan vaksin yang sangat dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga diri masyarakat dari paparan virus Covid – 19 maka warga masyarakat bersedia atau berkenan memberikan data – data yang diminta. Maka dari itu, sangatlah perlu bagi pihak Dinas Kesehatan juga Menteri Kesehatan Indonesia untuk menjaga keamanan dan meningkatkan atau memperketat sistem akses aplikasi maupun *website* atau yang lebih dikenal dengan situs di internet. Harapan kelak tidak akan terjadi lagi hal – hal berbau kebocoran data pribadi seperti sekarang – sekarang ini. Ada baiknya dikeluarkan peraturan baru yang lebih khusus bagi penyebar ataupun penyalahgunaan data pribadi orang lain tanpa izin dari pemiliknya, menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak kejahatan tersebut di kemudian hari. Jika tidak diberi sanksi atau hukuman yang menjerakan maka kelak bisa terjadi lagi hal – hal seperti dan mungkin akan lebih parah.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gillin, John Lewis dan John Philip Gillin. *Cultural Sociology*. New York: Macmillan, 1948.
- Karo, Rizky P Karo. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Tangerang, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Triasari, Devi. *UUD 1945 & Amandemen Superkomplet*. Yogyakarta: Charissa Publisher, 2019.
- Walter, Elizabeth. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*. Inggris: Cambridge University Press, 2008.

##### B. Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia. *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang*

*Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang  
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan*

Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor  
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam  
Sistem Elektronik*

**C. Artikel Jurnal Online**

Dewi, Sinta. “ KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS  
PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN  
PENGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA “ (1  
Januari - April 2016). Diakses tanggal 5 September 2021.  
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8712/7802>

**D. Website**

Anonim. PENGERTIAN NEGARA MENURUT PARA AHLI.  
[https://www/e-jurnal.com/2013/11/pengertian-negara-menurut-  
para-ahli.html?m=1](https://www/e-jurnal.com/2013/11/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html?m=1) . Diakses tanggal 5 September 2021.

Akbar, Caesar. 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia.  
[https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/15017  
90/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia](https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia). Diakses  
tanggal 5 September 2021.

Nurita, Dewi. Puan Maharani: Data Pribadi Presiden Jokowi Saja Bisa  
Bocor, Apalagi Warga Biasan.  
[https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/15021  
15/puan-maharani-data-pribadi-presiden-jokowi-saja-bisa-  
bocor-apalagi-warga-biasa](https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1502115/puan-maharani-data-pribadi-presiden-jokowi-saja-bisa-bocor-apalagi-warga-biasa) . Diakses pada 5 September 2021.

Wikanto, Adi. NIK Jokowi bocor, data vaksin Covid – 19 terlihat, ini pembelaan Kemenkes.

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/news/nik-jokowi-bocor-data-vaksin-covid-19-terlihat-ini-pembelaan-kemenkes> .2021

Yusuf. Lindungi Data Pribadi, Jangan Pasang Aplikasi Sembarangan.

[https://kominfo.go.id/content/detail/28293/lindungi-data-pribadi-jangan-pasang-aplikasi-sembarangan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/28293/lindungi-data-pribadi-jangan-pasang-aplikasi-sembarangan/0/berita_satker) .

Diakses tanggal 5 September 2021.

E. **Lain – Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)